



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 108.45/0497/ DISMAKERTRANS/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, INSTRUKTUR DAN PESERTA
PELATIHAN MENJAHIT DESA WANI III KECAMATAN TANANTOVEA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Wani III dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Produktifitas Menjahit melalui Program Kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Wani III dan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Wani III serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan panitia pelaksana, instruktur dan peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Instruktur Dan Peserta Pelatihan Menjahit Desa Wani III Kecamatan Tanantovea Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Instruktur Dan Peserta Pelatihan Menjahit Desa Wani III Kecamatan Tanantovea Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;

- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Wani III Kecamatan Tanantovea Tahun 2025;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Wani III Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan selama 20 (Dua Puluh) Hari terhitung mulai tanggal 17 September 2025 sampai dengan 09 Oktober 2025.
- KEEMPAT : Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan Materi dan Bimbingan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Wani III Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 September 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATIDONGGALA
NOMOR 188-AS/0497/015NAKERTRANS/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN
MENJAHIT DESA WANI III KECAMATAN
TANANTOVEA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN MENJAHIT DESA
WANI III KECAMATAN TANANTOVEA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	Drs. MOH. ILHAM YUNUS, M.Si.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	ABDUL WARIS, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Lembaga Pelatihan Kerja	Ketua Panitia
3.	AMRAN	Kepala Desa	Sekretaris
4.	MUH. ASGAR	Perangkat Desa	Protokol / Pembawa Acara
5.	FIKA	Perangkat Desa	Dokumentasi
6.	ANNISA SRI MAIMUN	Perangkat Desa	Seksi konsumsi
7.	ULIANTI	Perangkat Desa	Seksi Perlengkapan
8.	ARDIANSYAH	Perangkat Kelurahan	Pembaca Do'a

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0497/DISMAKERTRANS/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN
MENJAHIT DESA WANI III KECAMATAN
TANANTOVEA TAHUN ANGGARAN 2025

INSTRUKTUR PELATIHAN MENJAHIT DESA WANI III
KECAMATAN TANANTOVEA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HUSRIN	Instruktur	Instruktur

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45 /0497 /DISNAKERTRANS /2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN
MENJAHIT DESA WANI III KECAMATAN TANANTOVEA TAHUN ANGGARAN 2025

PESERTA PELATIHAN MENJAHIT DESA WANI III KECAMATAN TANANTOVEA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PESERTA	NIK	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT		NO TELPON
					TEMPAT TINGGAL	KAB/KOTA	
1.	Desi Ratna Sari	7203197012910001	Mappane,30-12-1991	P	Dusun II Wani III	Donggala	0857 5613 3713
2.	Rosmin	7271044103760002	Kayumalue,01-03-1976	P	Dusun I Wani III	Donggala	0852 4068 3032
3.	Asniar	7203197001740001	Sumboli,30-01-1974	P	JL.Kayuriva Desa Wani III	Donggala	0857 5624 0918
4.	Nurfaida	7203195008820001	Sumboli,10-08-1992	P	Sumboli Wani III	Donggala	082254326396
5.	Fadlia	7203194608850002	Mapane,06-08-1985	P	JL. Kayuriva Desa Wani III	Donggala	0812 4511 6854
6.	Fara Umaina	7203096110020002	Wani,21-11-2002	P	JL. Kayuriva Dusun I	Donggala	0857 5698 9366
7.	Andi Rista Lestari	7601035508020002	Labuan,15-08-2002	P	JL.Kayuriva Dusun I	Donggala	0822 5906 2566
8.	Nofia Ramadhani	7203195211040001	Wani,12-11-2004	P	JL.Kayuriva	Donggala	0856 9694 5593
9.	Airin	7203194502060001	Lenturu,05-02-2006	P	JL.Kayuriva	Donggala	0815 2749 7071
10.	Risna	7203095804870002	Donggala,18-04-1987	P	JL.Kayuriva Wani III	Donggala	0856 5630 8661

Warda	7203195104730001	Sumboli,11-04-1973	P	JL.Kayuriva Dusun I	Donggala	0815 2391 1263
Milna	7203244404040002	Lende,04-04-2004	P	JL.Kayuriva	Donggala	0838 4963 1247
Mariana	7203196602790003	Sumboli,05-03-1979	P	JL.Kayuriva Dusun I	Donggala	0857 5709 7655
Silvana	7203194212040001	Sumboli,02-12-2004	P	JL.Kayuriva Wani III	Donggala	0858 2013 0537
Winarni	7203194804040002	Mapane,08-04-2004	P	JL.Kayuriva	Donggala	
Rini	7203094107990129	Labuan Panimba, 07-07-1999	P	JL.Kayuriva	Donggala	

BUPATI DONGGALA



VERA ELENA LARUNI